



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

KEPERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa perpustakaan merupakan sarana pendidikan sebagai wahana pembelajaran, sumber informasi dan ilmu pengetahuan, penelitian, dan rekreasi dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa serta sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa untuk melestarikan hasil budaya umat manusia yang berupa karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan masyarakat, meningkatkan Literasi, dan pusat rujukan kekayaan budaya Daerah, perlu didukung keberadaan perpustakaan melalui penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan Daerah sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Daerah serta berwenang untuk menetapkan kebijakan Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);
12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Dewan Perpustakaan, Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Dan Sekretariat Dewan Perpustakaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 204);
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEPERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN LITERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
7. Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
8. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, Karya Cetak dan/atau Karya Rekam.
9. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu usaha nyata dan ketauladanan yang memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.
11. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Provinsi Kalimantan Selatan dalam bentuk karya tulis, Karya Cetak dan/atau Karya Rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di Daerah, nasional maupun di luar negeri.
12. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya Rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
13. Alih Media Bahan Perpustakaan adalah pengalihan bentuk Bahan Perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.
14. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
15. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
16. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
17. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka.
18. Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di daerah, luar daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (*hardcopy*) maupun secara terdigitalisasi (*softcopy*).

19. Pelestarian bahan perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, Karya Cetak dan Karya Rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya daerah.
20. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis Bahan Perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang ada di Daerah yang melakukan kerjasama, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, subjek, dan judul.
21. Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di daerah dan kabupaten/kota, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
22. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
23. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
24. Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menerbitkan Karya Cetak yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia.
25. Produsen Karya Rekam adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan hukum yang menghasilkan karya rekam yang berada di wilayah negara Republik Indonesia.
26. Komunitas Literasi adalah sebuah perkumpulan sosial yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam hal menulis dan membaca untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas.

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi beraskan:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta meningkatkan Pembudayaan Literasi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagai wahana Pendidikan pusat sumber belajar masyarakat, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya daerah, rekreasi, sesuai karakteristik budaya daerah; dan
- c. melaksanakan pembudayaan literasi dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan daerah ini meliputi:

- a. rencana induk pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- b. pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- c. sarana dan prasarana perpustakaan;
- d. pelayanan perpustakaan;
- e. tenaga perpustakaan;
- f. kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- g. kelembagaan perpustakaan;
- h. pembudayaan literasi;
- i. pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam sebagai koleksi daerah;
- j. penyusunan dan penerbitan Bibliografi Daerah dan Katalog Induk daerah;
- k. kerjasama dan kemitraan;
- l. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- m. pendanaan;
- n. penghargaan;
- o. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- p. sanksi administratif; dan
- q. keadaan darurat.

BAB II

RENCANA INDUK PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana induk pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah.
- (2) Rencana induk pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (3) Rencana induk pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan, keragaman koleksi, peningkatan sarana dan prasarana, sumber daya, dan kapasitas kelembagaan perpustakaan secara terpadu.

Pasal 7

- (1) Rencana induk pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun oleh Kepala Dinas dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penyusunan rencana induk pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sosial, dan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Dalam menyusun rencana induk pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas melibatkan unsur dari:
 - a. Perpustakaan Nasional;
 - b. dewan perpustakaan daerah;
 - c. organisasi profesi; dan/atau
 - d. perguruan tinggi.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di daerah terdiri dari:

- a. jenis perpustakaan;
- b. kepemilikan perpustakaan;
- c. jenis dan jumlah koleksi perpustakaan;
- d. pengadaan dan pengembangan bahan perpustakaan;
- e. pengolahan bahan perpustakaan;
- f. perawatan dan pelestarian bahan perpustakaan;
- g. hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pelestarian Naskah Kuno;
- h. penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus;
- i. promosi perpustakaan;
- j. pengembangan perpustakaan; dan
- k. transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Bagian Kedua
Jenis Perpustakaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Jenis perpustakaan di daerah terdiri atas:
 - a. perpustakaan umum;
 - b. perpustakaan sekolah; dan
 - c. perpustakaan khusus.
- (2) Setiap jenis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan koleksi untuk kelompok pemustaka yang berkebutuhan khusus atau inklusi.

Pasal 10

Setiap jenis perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Paragraf 2
Perpustakaan Umum

Pasal 11

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. mendukung pelestarian hasil budaya; dan
 - b. memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 3
Perpustakaan Sekolah

Pasal 12

- (1) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. perpustakaan sekolah menengah atas;
 - b. perpustakaan sekolah menengah kejuruan; dan
 - c. perpustakaan sekolah luar biasa.

- (2) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melayani peserta didik yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan.

Paragraf 4 Perpustakaan Khusus

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. lembaga masyarakat;
 - d. lembaga kemasyarakatan;
 - e. instansi;
 - f. lembaga pendidikan keagamaan;
 - g. rumah ibadah; atau
 - h. organisasi lainnya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab setiap penyelenggara.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pemustaka dilingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka diluar lingkungannya.

Pasal 14

Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berfungsi sebagai:

- a. perpustakaan rujukan;
- b. perpustakaan deposit internal;
- c. perpustakaan penelitian; dan
- d. sumber belajar bagi pemustaka di dalam dan di luar lingkungannya.

Pasal 15

Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada penyelenggara Perpustakaan Khusus dalam hal pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan.

Bagian Ketiga
Kepemilikan Perpustakaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Penyelenggaraan Keperpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. perpustakaan daerah;
- b. perpustakaan masyarakat;
- c. perpustakaan keluarga; dan
- d. perpustakaan pribadi.

Pasal 17

Penyelenggaraan Keperpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan sesuai Standar Nasional Perpustakaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Perpustakaan Daerah

Pasal 18

- (1) Perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berkedudukan di ibukota provinsi dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. perpustakaan pembina;
 - b. perpustakaan deposit;
 - c. perpustakaan rujukan;
 - d. perpustakaan penelitian;
 - e. perpustakaan pelestarian; dan
 - f. pusat sumber belajar masyarakat di Daerah.
- (3) Perpustakaan daerah sebagai perpustakaan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan meliputi:
 - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
 - b. sumber daya manusia bidang perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
 - d. koleksi Bahan Perpustakaan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan;

- e. kelembagaan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan;
 - f. organisasi profesi perpustakaan;
 - g. organisasi perpustakaan;
 - h. layanan perpustakaan;
 - i. kerjasama perpustakaan;
 - j. jaringan perpustakaan;
 - k. sistem informasi perpustakaan;
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. pendidikan literasi informasi;
 - n. peningkatan pemasyarakatan perpustakaan;
 - o. pelestarian bahan perpustakaan;
 - p. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
 - q. kajian perpustakaan; dan
 - r. monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (4) Perpustakaan daerah sebagai perpustakaan deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melaksanakan kegiatan:
- a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan deposit;
 - b. pelaksanaan sosialisasi serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam mengenai Kalimantan Selatan yang diterbitkan di daerah;
 - c. pelacakan kepada para wajib serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, asosiasi penerbit, asosiasi industri rekaman dalam penanganan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit di daerah;
 - f. penghimpunan koleksi mengenai Kalimantan Selatan;
 - g. pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian koleksi perpustakaan deposit;
 - h. pendayagunaan koleksi perpustakaan deposit; dan
 - i. penyusunan dan penerbitan bibliografi Daerah dan daftar Karya Cetak dan Karya Rekam.
- (5) Perpustakaan daerah sebagai perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan meliputi:
- a. penyediaan sarana temu balik informasi;
 - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai Kalimantan Selatan; dan
 - c. menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan di daerah.

- (6) Perpustakaan sebagai perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi daerah meliputi:
- a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam terkait koleksi Daerah dan kabupaten/kota; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat daerah.

Paragraf 3

Perpustakaan Masyarakat, Keluarga dan Pribadi

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Keluarga dan Perpustakaan Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c dan huruf d, diselenggarakan Masyarakat dalam bentuk Perpustakaan Umum.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.
- (3) Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Keluarga dan Perpustakaan Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab setiap penyelenggara.

Paragraf 4

Taman Bacaan Masyarakat

Pasal 20

Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan taman baca masyarakat di tempat dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada perpustakaan daerah.

Paragraf 5

Perpustakaan Keliling

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan perpustakaan keliling.
- (2) Pelayanan Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk masyarakat di wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Jenis dan Jumlah Koleksi Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Jenis koleksi perpustakaan berbentuk:
 - a. Karya tulis, terdiri dari koleksi literatur kelabu dan manuskrip;
 - b. karya cetak, terdiri dari buku dan terbitan berkala;
 - c. karya Rekam, terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara; dan/atau
 - d. karya dalam bentuk elektronik termasuk koleksi digital;
- (2) Koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas fiksi dan nonfiksi.
- (3) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhan koleksi berdasarkan:
 - a. tingkatan umur;
 - b. pekerjaan atau profesi; dan
 - c. kebutuhan khusus untuk penyandang disabilitas.

Pasal 23

- (1) Jumlah koleksi perpustakaan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.
- (2) Jumlah koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap perpustakaan paling sedikit sesuai dengan standar koleksi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pengadaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan

Paragraf 1

Pengadaan Bahan Perpustakaan

Pasal 25

Pengadaan bahan perpustakaan dilakukan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan:

- a. penentuan koleksi pertama;
- b. penyusunan rencana operasional pengadaan koleksi;
- c. penghimpunan alat seleksi;

- d. pelaksanaan survei minat Pemustaka dan Bahan Perpustakaan;
- e. penyeleksian bahan perpustakaan;
- f. pembuatan desiderata;
- g. pelaksanaan verifikasi data bibliografis;
- h. pelaksanaan registrasi bahan perpustakaan;
- i. pengolahan bahan perpustakaan; dan
- j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

Paragraf 2
Pengembangan Bahan Perpustakaan

Pasal 26

- (1) Pengembangan Bahan Perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kebutuhan masyarakat.
- (2) Dalam pengembangan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat menambah koleksi perpustakaan setiap tahun di luar jenis dan/atau jumlah koleksi yang ada sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
- (3) Pengembangan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara tertulis sebagai pedoman dalam perencanaan dan penambahan koleksi.
- (4) Pengembangan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan rencana operasional pengembangan Bahan Perpustakaan;
 - b. penghimpunan alat seleksi;
 - c. pelaksanaan survei minat pemustaka dan Bahan Perpustakaan;
 - d. penyeleksian Bahan Perpustakaan;
 - e. pembuatan dan penyusunan desiderata;
 - f. pemverifikasian data bibliografis;
 - g. pengadaan Bahan Perpustakaan;
 - h. peregistrasian Bahan Perpustakaan;
 - i. pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
 - j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi Bahan Perpustakaan.

Bagian Keenam
Pengolahan Bahan Perpustakaan

Pasal 27

- (1) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan:
 - a. penyusunan rencana operasional pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - b. penginventarisasian Bahan Perpustakaan;
 - c. pengklasifikasian Bahan Perpustakaan;
 - d. penentuan tajuk subjek;
 - e. penentuan kata kunci;
 - f. pengkatalogisian Bahan Perpustakaan;
 - g. pembuatan anotasi;
 - h. pengalihan data bibliografis;
 - i. penyuntingan data bibliografis;
 - j. pengelolaan data bibliografis;
 - k. pembuatan kelengkapan Bahan Perpustakaan;
 - l. pendistribusian Bahan Perpustakaan; dan
 - m. penyusunan jajaran katalog Bahan Perpustakaan.
- (2) Dalam pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder secara konvensional maupun digital meliputi:
 - a. direktori;
 - b. katalog induk Daerah;
 - c. panduan literatur;
 - d. daftar Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - e. abstrak;
 - f. daftar tambahan bahan perpustakaan (*accession list*);
 - g. kliping surat kabar dan majalah;
 - h. bibliografi khusus dan bibliografi daerah;
 - i. indeks surat kabar dan majalah;
 - j. informasi terseleksi;
 - k. informasi mutakhir; dan
 - l. analisis kepubstakaan.
- (3) Terbitan literatur sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada perpustakaan di Daerah sesuai kebutuhan.

Bagian Ketujuh
Perawatan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Paragraf 1
Perawatan Bahan Perpustakaan

Pasal 28

- (1) Untuk menjaga keutuhan dan melestarikan Bahan Perpustakaan, dilakukan perawatan koleksi Bahan Perpustakaan, meliputi:
 - a. preservasi;
 - b. konservasi;
 - c. fumigasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. reproduksi.
- (2) Perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

Paragraf 2
Pelestarian Bahan Perpustakaan

Pasal 29

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian Bahan Perpustakaan melalui koleksi deposit.
- (2) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya Daerah.

Bagian Kedelapan

Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuno

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

- (1) Masyarakat berkewajiban menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno yang dimilikinya.
- (2) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam menjalankan hak dan tanggung jawab masyarakat terhadap pelestarian Naskah Kuno, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan:

- a. pendaftaran Naskah Kuno; dan
- b. pelestarian Naskah Kuno.

Paragraf 2
Pendaftaran Naskah Kuno

Pasal 32

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Nasional.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
 - a. secara langsung kepada Perpustakaan Nasional; atau
 - b. secara berjenjang melalui perpustakaan kabupaten/kota dan/atau perpustakaan kecamatan dan/atau perpustakaan desa/kelurahan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendaftaran paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat kepemilikan Naskah Kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Naskah Kuno.
- (4) Data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Perpustakaan Nasional.
- (5) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi surat bukti pendaftaran oleh Kepala Perpustakaan Nasional.
- (6) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku dalam hal Naskah Kuno tersebut dialihkan kepemilikannya.

Paragraf 3
Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 33

- (1) Naskah kuno berisi warisan budaya sebagai karya intelektual yang sangat berharga dan untuk melestarikannya perlu peran Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan
Penyimpanan dan Penggunaan Koleksi Khusus

Pasal 34

- (1) Koleksi khusus merupakan bahan Perpustakaan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu dan ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (3) Penggunaan koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara terbatas.

- (4) Penggunaan koleksi khusus secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Bagian Kesepuluh
Promosi Perpustakaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i secara berkesinambungan.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- meningkatkan citra Perpustakaan;
 - meningkatkan apresiasi masyarakat;
 - mengoptimalkan penggunaan Perpustakaan; dan
 - pembudayaan kegemaran membaca.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan media:
- cetak;
 - elektronik; dan
 - tatap muka.

Bagian Kesebelas
Pengembangan Perpustakaan

Pasal 36

- (1) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j merupakan upaya peningkatan sumber daya perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengelolaan bahan perpustakaan serta kerja sama dan kemitraan.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- unit pelayanan teknis perpustakaan;
 - tempat layanan umum;
 - tempat layanan kesehatan; dan
 - pengembang properti.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan, dan kebutuhan pemustaka yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keduabelas
Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 37

- (1) Dalam rangka meningkatkan fungsi perpustakaan sebagai wahana belajar dan pusat berbagai kegiatan masyarakat, dilakukan pendekatan layanan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

- (2) Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjadikan perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan melalui:
 - a. perpustakaan dirancang lebih berdaya guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat;
 - b. perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki melalui peningkatan akses layanan yang relevan; dan
 - c. perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat.
- (3) Sasaran transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial meliputi:
 - a. peningkatan kunjungan fisik pemustaka ke perpustakaan;
 - b. peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan di perpustakaan dengan fokus sasaran kepada pemuda, perempuan, dan pelaku usaha mikro di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi; dan
 - c. peningkatan promosi dan ekspos perpustakaan di media.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kebutuhan pemustaka khusus atau inklusi.

Bagian Kedua Sarana Perpustakaan

Pasal 39

- (1) Sarana perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:
 - a. sarana penyimpanan koleksi Perpustakaan;
 - b. sarana pengolahan dan akses informasi Bahan Perpustakaan;
 - c. sarana pelayanan perpustakaan; dan
 - d. sarana edukasi perpustakaan.

- (2) Sarana penyimpanan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki:
 - a. perlengkapan berupa rak buku;
 - b. rak pameran majalah; dan
 - c. surat kabar.
- (3) Sarana pengolahan dan akses informasi Bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki komputer, perangkat lunak perpustakaan dan jaringan informasi, lemari katalog, serta sarana temu balik koleksi bahan perpustakaan.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa meja dan kursi baca, meja dan kursi kerja, loker penitipan barang, dan meja sirkulasi.
- (5) Sarana edukasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memiliki ruang diskusi, ruang bimbingan Pemustaka, ruang pertunjukan, ruang keterampilan berbasis bahan perpustakaan, ruang laboratorium, dan ruang pameran.

Bagian Ketiga Prasarana Perpustakaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berupa:
 - a. lahan; dan
 - b. gedung atau ruang Perpustakaan.
- (2) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat.
- (3) Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki:
 - a. ruangan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan bahan perpustakaan;
 - c. ruangan baca;
 - d. ruangan pelayanan perpustakaan;
 - e. ruangan staf;
 - f. ruangan aktivitas edukatif;
 - g. area parkir;
 - h. fasilitas umum; dan
 - i. fasilitas khusus.
- (4) Ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki:
 - a. ruangan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan bahan perpustakaan;
 - c. ruangan baca;
 - d. ruangan pelayanan perpustakaan;
 - e. ruangan staf; dan
 - f. ruangan aktivitas edukatif.

BAB V
PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum
Pasal 41

- (1) Pelayanan perpustakaan dilaksanakan sesuai Standar Nasional Perpustakaan meliputi:
 - a. sistem pelayanan dan peminjaman perpustakaan; dan
 - b. jenis pelayanan perpustakaan.
- (2) Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyelenggarakan administrasi pelayanan Perpustakaan.

Bagian Kedua
Sistem Pelayanan dan Peminjaman Perpustakaan

Pasal 42

Sistem pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. sistem terbuka; dan
- b. sistem tertutup.

Pasal 43

Sistem peminjaman perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. sistem buku besar;
- b. sistem kartu;
- c. sistem sulih;
- d. sistem tiket; dan
- e. sistem formulir.

Pasal 44

Sistem pelayanan dan peminjaman Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jenis Pelayanan Perpustakaan
Pasal 45

- (1) Jenis pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan Pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup penyeleksian, pengadaan, dan pengolahan bahan perpustakaan.
- (3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan sirkulasi, yaitu pelayanan yang diberikan kepada pemustaka meliputi pelayanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian koleksi perpustakaan;
 - b. pelayanan antar perpustakaan, yaitu layanan perpustakaan dengan meminjamkan bahan perpustakaan yang tidak dimiliki oleh perpustakaan lainnya;
 - c. pelayanan referal perpustakaan, yaitu layanan perpustakaan yang mengarahkan pemustaka mengenai informasi atau data ke perpustakaan atau lembaga informasi lainnya seperti *clearing house*, pusat analisis informasi, pusat informasi, bank data, museum, atau lembaga arsip;
 - d. pelayanan rujukan, yaitu layanan yang memberikan informasi kepada pemustaka melalui menjawab pertanyaan informasi dari pemustaka dan pemberian bantuan menunjukkan langsung informasinya atau menunjukkan dimana sumber informasi tersebut ditemukan/diperoleh dengan menggunakan koleksi rujukan yang tersedia;
 - e. layanan penyebaran informasi mutakhir, yaitu kegiatan memilih, mengumpulkan, mengolah informasi baru tentang subyek atau jenis bahan perpustakaan tertentu serta mengemasnya kembali dan menyebarkannya kepada pemesan/peminat atau pemustaka dalam bentuk kemasan lembar lepas atau paket informasi baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik;
 - f. layanan penyebaran informasi terseleksi, yaitu kegiatan memilih, mengumpulkan, mengelompokkan dan menyusun informasi tentang topik/subyek/jenis bahan pustaka tertentu baik retrospektif maupun baru yang disusun berdasarkan kebutuhan atau permintaan pemustaka dan disampaikan kepada pemustaka baik dalam bentuk lembar lepas maupun paket informasi tercetak atau elektronik;
 - g. analisa kepustakaan, yaitu layanan informasi berupa tinjauan kepustakaan, resensi/timbangan buku dan informasi teknis tentang suatu bidang tertentu untuk kepentingan kelompok tertentu pemustaka;

- h. layanan penelusuran informasi, yaitu layanan pencarian dan penemuan kembali informasi atau bahan pustaka mengenai suatu bidang tertentu yang ada di perpustakaan maupun diluar perpustakaan dengan menggunakan bantuan literatur sekunder dan atau sarana penelusuran lainnya;
 - i. layanan multimedia, yaitu layanan informasi terseleksi, informasi mutakhir atau restrospektif yang bersumber dari bahan multimedia, seperti *Compact Disc Read Only Memory* ilmu pengetahuan dan sebagainya bagi kelompok pemustaka tertentu;
 - j. layanan bentuk mikro, yaitu layanan informasi yang terekam dalam bentuk mikro seperti mikrofilm, mikrofilm yang dapat dibaca dengan menggunakan alat *micro reader*;
 - k. layanan pandang dengar (*audio visual*), yaitu layanan informasi yang bersumber dari bahan audio visual atau pandang dengar pemutaran film, radio, kaset dan sebagainya bagi kelompok pemustaka tertentu;
 - l. layanan bercerita (*story telling*), yaitu layanan bercerita kepada anak-anak mengenai isi suatu buku atau beberapa buku bacaan dengan berbagai teknik untuk menumbuhkan minat baca anak;
 - m. bedah buku (*book talk*), yaitu layanan mengupas atau membahas dan melakukan pengamatan, penilaian, serta penghargaan terhadap suatu buku;
 - n. konsultasi kepustakawanan, yaitu layanan memberikan saran/pertimbangan kepada perorangan atau instansi berupa gagasan-gagasan di bidang kepustakawanan;
 - o. layanan pendidikan pemustaka, yaitu layanan memberikan penjelasan tentang berbagai informasi perpustakaan dan penggunaan perpustakaan secara optimal kepada pemustaka;
 - p. pembinaan kelompok pembaca, yaitu layanan memberikan bimbingan terhadap kelompok pembaca/pengguna/diskusi dalam bidang tertentu dengan sasaran mengintensifkan penggunaan koleksi perpustakaan, mendorong kelompok membaca/pemustaka/diskusi menciptakan karya tulis baru dengan menggunakan rujukan dari koleksi perpustakaan;
 - q. pelayanan pemustaka berkebutuhan khusus atau inklusi, yaitu pelayanan perpustakaan yang diberikan kepada pemustaka yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial;
 - r. layanan aktivitas edukatif, yaitu layanan kegiatan yang bersifat mendidik atau berkenaan dengan pendidikan; dan
 - s. layanan perpustakaan digital, yaitu layanan perpustakaan dengan penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan, dan menyebarkan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 46

- (1) Pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk layanan perpustakaan digital.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan layanan perpustakaan digital melalui:
 - a. penyediaan perangkat digital, meliputi perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*);
 - b. pengembangan sistem jaringan (*networking*);
 - c. penyiapan sumber daya manusia;
 - d. pengorganisasian koleksi perpustakaan; dan
 - e. alih media bahan perpustakaan.
- (4) Alih media bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dengan memperhatikan nilai informasi dan aspek hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Administrasi Pelayanan

Pasal 47

- (1) Administrasi pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) diselenggarakan dengan tujuan untuk memudahkan dan menjamin keefektifan pelaksanaan kerja dalam pelayanan perpustakaan.
- (2) Administrasi pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pola cara yang baku sesuai standar pelayanan minimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Administrasi pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. peraturan dan tata tertib pelayanan sirkulasi koleksi perpustakaan meliputi peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan;
 - b. keanggotaan;
 - c. sanksi; dan
 - d. statistik perpustakaan.

BAB VI TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 48

- (1) Tenaga perpustakaan daerah terdiri atas:
 - a. pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis perpustakaan;

- (2) Selain tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan dapat memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung fungsi perpustakaan.
- (5) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai kondisi perpustakaan.
- (6) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, dan pemberhentian tenaga perpustakaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Terhadap tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan jaminan sesuai kondisi dan risiko kerja.

Pasal 49

Perpustakaan daerah dipimpin oleh pustakawan atau tenaga ahli di bidang perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan jabatan fungsional pustakawan untuk pembinaan dan pengembangan perpustakaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pustakawan tingkat terampil, terdiri dari:
 1. pustakawan pelaksana;
 2. pustakawan pelaksana lanjutan; dan
 3. pustakawan penyelia.
 - b. pustakawan tingkat ahli, terdiri dari:
 1. pustakawan pertama;
 2. pustakawan muda;
 3. pustakawan madya; dan
 4. pustakawan utama.
- (3) Penilaian terhadap jabatan fungsional pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang dibantu oleh Tim Penilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 51

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perpustakaan berwenang:

- a. menetapkan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan provinsi terdiri atas:
 1. penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan nasional;
 2. penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
 3. pengembangan sumber daya manusia;
 4. pengembangan organisasi perpustakaan; dan
 5. pengaturan sarana dan prasarana perpustakaan.
- b. melakukan pembinaan teknis semua jenis perpustakaan terdiri atas:
 1. pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
 2. pengembangan sumber daya manusia;
 3. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
 4. kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
 5. pengembangan minat baca.
- c. menetapkan kebijakan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah;
- d. penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah;
- e. koordinasi pelestarian tingkat daerah;
- f. pelestarian Naskah Kuno milik Daerah;
- g. pelaksanaan penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan;
- h. melakukan penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyelenggarakan bimbingan teknis pustakawan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 52

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perpustakaan berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi Pembudayaan Kegemaran Membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;

- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

BAB VIII KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

- (1) Lembaga Perpustakaan yang ada di Daerah meliputi:
 - a. dewan perpustakaan provinsi
 - b. organisasi profesi pustakawan;
 - c. forum perpustakaan;
 - d. gerakan pemasyarakatan minat baca;
 - e. organisasi Pemustaka; dan
 - f. komunitas literasi.
- (2) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dewan yang berfungsi membantu Gubernur dalam memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan.
- (3) Organisasi Profesi Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan organisasi pustakawan yang berfungsi memajukan dan memberikan perlindungan profesi pada pustakawan.
- (4) Forum perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan forum perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus, yang meliputi:
 - a. forum perpustakaan sekolah/madrasah;
 - b. forum perpustakaan sekolah luar biasa;
 - c. forum perpustakaan pondok pesantren;
 - d. forum perpustakaan masyarakat; dan
 - e. forum perpustakaan rumah ibadah.
- (5) Gerakan pemasyarakatan minat baca merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (6) Organisasi pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (7) Komunitas Literasi diinisiasi/dibentuk/diselenggarakan oleh kelompok masyarakat/komunitas tertentu yang mempunyai minat dan visi yang sama dalam mengatasi permasalahan literasi masyarakat secara sinergi.

Bagian Kedua
Dewan Perpustakaan Daerah

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah membentuk dewan perpustakaan Daerah yang beranggotakan:
 - a. 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.
- (2) Dewan perpustakaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan, nasihat dan saran bagi perumusan kebijakan di bidang perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Pembentukan dewan perpustakaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (4) Dewan perpustakaan provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usul kepala Dinas.

Pasal 55

- (1) Dalam rangka membangun Komunitas Literasi guna mempercepat peningkatan minat baca di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (7), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. sinergi dan kolaborasi;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - d. peningkatan kuantitas dan kualitas bahan bacaan;
 - e. perluasan akses dan kerjasama Komunitas Literasi dengan Lembaga Perpustakaan Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat/*Non Governmental Organization*; dan
 - f. peningkatan kualitas tata kelola Komunitas Literasi.

- (2) Tata cara pelaksanaan Komunitas Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX PEMBUDAYAAN LITERASI

Pasal 56

- (1) Pembudayaan Literasi dilaksanakan melalui Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- (2) Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. keluarga;
 - b. satuan pendidikan; dan
 - c. masyarakat.
- (3) Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
- (4) Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (5) Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- (2) Dalam mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk penyediaan:
 - a. bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau; dan
 - b. sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 58

Perangkat Daerah, lembaga, institusi, dan/atau organisasi masyarakat melakukan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca melalui penyediaan atau pengembangan perpustakaan di lingkungannya.

BAB X
PELESTARIAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM
SEBAGAI KOLEKSI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

- (1) Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Koleksi Daerah dan melestarikannya sebagai kekayaan budaya di Daerah dalam rangka menunjang pembangunan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. menyelamatkan Karya Cetak dan Karya Rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia; dan
 - c. menumbuhkan kesadaran Penerbit dan Produsen Karya Rekam untuk menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam guna mendekatkan karya tersebut sebagai sumber informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui perpustakaan daerah.
- (2) Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - b. pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; dan
 - c. pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam.

Bagian Kedua
Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam

Pasal 60

- (1) Setiap Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang berdomisili di Daerah wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak dan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghasilkan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul Karya Cetak dan 2 (dua) salinan rekaman dari setiap judul Karya Rekam kepada Perpustakaan Daerah.

Pasal 61

- (1) Karya Rekam yang wajib diserahkan Produsen Karya Rekam kepada perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 berisi nilai sejarah, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan termasuk edisi revisi dan alih bentuk/media.

Pasal 62

- (1) Karya Cetak yang wajib diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) berbentuk:
 - a. buku;
 - b. media cetak terbitan berkala; dan/atau
 - c. bahan kartografi.
- (2) Karya Rekam yang wajib diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) berbentuk:
 - a. analog; dan/atau
 - b. digital.
- (3) Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah diserahkan kepada Perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi barang milik daerah.
- (4) Hak cipta atas Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berubah kepemilikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam kepada perpustakaan daerah dapat dilakukan melalui:
 - a. penyerahan langsung; atau
 - b. pengiriman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Pasal 64

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan hak kekayaan intelektual setiap karya.
- (3) Pengelolaan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan;
 - b. pengadaan;

- c. pencatatan;
 - d. pengolahan;
 - e. penyimpanan;
 - f. pendayagunaan;
 - g. pelestarian; dan
 - h. pengawasan.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan koleksi serah simpan yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional.

Bagian Keempat
Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam

Pasal 65

- (1) Perpustakaan daerah sebagai perpustakaan pelestarian bertugas melestarikan seluruh Karya Cetak yang diterbitkan dan Karya Rekam yang dipublikasikan di daerah.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelestarian fisik dan isi koleksi serah simpan.
- (3) Pelestarian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara preventif dan kuratif sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (4) Pelestarian isi koleksi serah simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara preventif dan kuratif melalui alih bentuk ke dalam media lain meliputi bentuk mikro dan/atau digital.

BAB XI

PENYUSUNAN DAN PENERBITAN BIBLIOGRAFI DAERAH DAN KATALOG
INDUK DAERAH

Bagian Kesatu Bibliografi Daerah

Pasal 66

- (1) Hasil pengelolaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 digunakan sebagai dasar penyusunan Bibliografi Daerah.
- (2) Perpustakaan daerah wajib menyusun dan menerbitkan Bibliografi Daerah secara berkala.
- (3) Bibliografi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan bibliografi nasional Indonesia, antara lain, memuat:
 - a. daftar judul terbitan;
 - b. pengarang;
 - c. penerbit;
 - d. tahun penerbitan; dan/atau
 - e. deskripsi singkat mengenai gambaran fisik yang tertera atau tertulis dalam bahan pustaka.

- (4) Penyusunan Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan sebagai berikut:
 - a. Daerah memiliki terbitan Katalog Induk Daerah yang merupakan daftar koleksi perpustakaan yang dimiliki di daerah secara keseluruhan;
 - b. sebagai sarana pengawasan terbitan dan sebagai sarana penelusuran;
 - c. memberi informasi kepada peneliti mengenai berbagai terbitan tentang subjek tertentu;
 - d. menghindarkan terjadinya duplikasi dalam penelitian;
 - e. sebagai sarana dalam seleksi bahan pustaka;
 - f. sebagai sarana promosi koleksi daerah di tingkat nasional dan/atau internasional; dan
 - g. sebagai salah satu indikator kinerja Perpustakaan Daerah.
- (5) Bibliografi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan bibliografi nasional Indonesia.

Bagian Kedua Katalog Induk Daerah

Pasal 67

- (1) Katalog Induk Daerah merupakan daftar koleksi dari berbagai perpustakaan yang ada di daerah.
- (2) Perpustakaan daerah mempunyai kewajiban menyusun dan menerbitkan katalog induk daerah.
- (3) Katalog Induk Daerah yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu bentuk terbitan literatur sekunder yang isinya bersumber dari hasil kerjasama dengan berbagai perpustakaan di daerah, meliputi kerjasama dengan:
 - a. perpustakaan kabupaten/kota;
 - b. perpustakaan khusus;
 - c. perpustakaan sekolah; dan
 - d. perpustakaan perguruan tinggi.

Pasal 68

Tata cara penyusunan Bibliografi Daerah dan Katalog Induk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67 mengacu pada pedoman penyusunan yang ditetapkan perpustakaan nasional.

BAB XII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja sama

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan Perpustakaan di Daerah.

- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pola kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi lain;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. pihak luar negeri; dan/atau
 - e. pihak terkait lainnya.
- (4) Bentuk kerja sama dalam Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
 - e. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan (*networking*); dan
 - g. kerja sama lain sesuai kebutuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan dana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengembangan koleksi bahan perpustakaan;
 - e. promosi dan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
 - f. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Peran serta Masyarakat

Pasal 71

- (1) Dalam penyelenggaraan Perpustakaan masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan dewan perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap Perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis, berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, berhak memperoleh layanan perpustakaan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 72

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan daerah untuk dijadikan koleksi serah simpan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 73

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dengan cara:
 - a. menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam yang dihasilkan;

- b. menyerahkan koleksi pribadi kepada perpustakaan nasional dan/atau perpustakaan daerah untuk dijadikan koleksi serah simpan; dan
 - c. membangun budaya literasi melalui pendayagunaan koleksi serah simpan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam pelestarian hasil budaya bangsa berupa Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - b. membangun kemandirian dan keberdayaan masyarakat;
 - c. menumbuhkembangkan budaya literasi masyarakat; dan
 - d. mendayagunakan koleksi hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Bagian Kedua Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 74

Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan Perpustakaan di daerah melalui penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 75

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB XV PENGHARGAAN

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pemerintah kabupaten/kota, orang perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam dan/atau bantuan pembinaan.

Pasal 77

- (1) Perpustakaan Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. Penerbit Karya Cetak dan Produsen Karya Rekam yang melaksanakan kewajiban serah simpan Karya Cetak dan produsen Karya Rekam; dan

- b. masyarakat yang berperan serta dalam mendukung kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Produsen Karya Rekam.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. piagam; dan/atau
 - b. pin penghargaan.

Pasal 78

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 79

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemerintah Daerah Bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perpustakaan di daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. tata kelola Perpustakaan;
 - b. pelayanan Perpustakaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) meliputi:
 - a. supervisi;
 - b. evaluasi;
 - c. pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala satu kali setiap tahun.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 81

- (1) Penerbit Karya Cetak dan produsen Karya Rekam yang tidak memenuhi kewajiban serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan ijin usaha.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pemustaka yang melanggar peraturan dan tata tertib pelayanan sirkulasi koleksi perpustakaan berupa ketentuan peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penggantian koleksi.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan.

BAB XVIII KEADAAN DARURAT

Pasal 83

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan Bahan Perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.

Pasal 84

Perlindungan dan penyelamatan Bahan Perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, dilaksanakan oleh Dinas bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 3 Maret 2025
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru

pada tanggal 3 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (2-38/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum



GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
KEPERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN LITERASI

I. UMUM

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, mempercepat tumbuh dan berkembangnya perpustakaan. Sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, perpustakaan mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya, khususnya yang berbentuk dokumen Karya Cetak dan Karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan kepada generasi sekarang dan generasi penerus. Selain itu, perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional, mengingat perpustakaan merupakan sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan, serta merupakan salah satu sarana pembangunan masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi *World Summit of Information Society-WSIS*, 12 Desember 2003.

Keberadaan perpustakaan di Daerah belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah dalam jumlah, variasi, dan intensitasnya, masih sulit diperoleh. Pada kondisi tersebut, seharusnya perpustakaan dapat berperan dan berkembang. Oleh karena itu, penyelenggara perpustakaan harus andal dan profesional sesuai dengan standar yang berlaku.

Pemerintah Daerah seyogianya mengapresiasi perpustakaan dan taman bacaan yang didirikan dan dikelola masyarakat secara mandiri, yang membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan perpustakaan, sehingga dapat menumbuhkembangkan budaya kegemaran membaca dan belajar sepanjang hayat. Berdasarkan pokok pemikiran tersebut, pengelolaan perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk : (1) menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat; (2) mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan (3) melaksanakan pembudayaan Kegemaran Membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan di bidang perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah pelayanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, baik dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perencanaan perpustakaan merupakan subordinasi dari perencanaan pembangunan Daerah, sehingga pelaksanaannya harus sinergis dengan Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Umum” adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Sekolah” adalah perpustakaan yang diselenggarakan dan berada pada lembaga pendidikan formal serta merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah bersangkutan yang merupakan pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan Sekolah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Khusus” adalah perpustakaan yang diselenggarakan dan diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan Perangkat Daerah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Daerah” adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan koordinator silang layan antar perpustakaan pada tingkat daerah masing-masing yang berkedudukan di ibukota provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perpustakaan masyarakat, keluarga, dan pribadi” adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh swadaya masyarakat, keluarga, dan pribadi, yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Keliling” adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani Pemustaka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jenis koleksi perpustakaan” adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, Karya Cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Karya Cetak” adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “karya rekam” adalah jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan Bahan Perpustakaan” adalah upaya untuk menjaga ketersediaan koleksi baik secara kuantitas maupun kualitas dan kemutakhiran informasinya yang dikandung dengan cara pembelian, sumbangan, wakaf, titipan, tukar menukar, dan membuat sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan desiderata adalah membuat dan mengumpulkan deskripsi Bahan Perpustakaan dalam bentuk kartu atau daftar bibliografi yang disusun menurut aturan tertentu baik tercetak maupun elektronik, untuk digunakan dalam pertimbangan keputusan pengadaan Bahan Perpustakaan.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pengolahan Bahan Perpustakaan” adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah Bahan Perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perawatan Bahan Perpustakaan” adalah upaya yang dilakukan untuk memelihara, dan mengurus Bahan Perpustakaan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian Bahan Perpustakaan tersebut baik secara fisik maupun kandungan informasinya melalui tindakan preservasi, konservasi, fumigasi, restorasi dan reproduksi.

Huruf a

Yang dimaksud dengan preservasi adalah kegiatan yang terencana dan terkelola sebagai upaya untuk memastikan agar koleksi perpustakaan dapat tahan lama dan tidak cepat rusak serta dapat terus dipakai selama mungkin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan konservasi adalah suatu kegiatan dan cara tertentu yang dilakukan oleh perpustakaan untuk melestarikan semua koleksi Bahan Perpustakaan agar tetap dalam keadaan baik dari kehancuran atau kerusakan, termasuk metoda dan teknik yang diterapkan, bisa digunakan serta dalam pelestariannya mengacu kepada kebijakan perpustakaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan fumigasi adalah pencegahan kerusakan koleksi bahan tercetak dari penyebab serangga, dan jasad renik lainnya dengan cara memberi bahan-bahan kimia atau pengasapan Bahan Perpustakaan dengan uap dan gas beracun tujuannya untuk membunuh jamur dan serangga yang tumbuh dan berkembang pada permukaan

kertas atau sela-sela kertas dalam buku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan restorasi adalah menunjuk pada pertimbangan dan cara/teknik yang digunakan untuk memperbaiki Bahan Perpustakaan yang rusak akibat waktu, pemakaian atau faktor-faktor lainnya, misalnya dengan cara menambal kertas, memutihkan kertas, mengganti halaman yang robek, mengencangkan benang jilid yang kendur, memperbaiki punggung buku, engsel, atau sampul buku yang rusak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan reproduksi adalah membuat tiruan (copy) dari bentuk aslinya dengan kata lain penggandaan sebuah Bahan Perpustakaan namun dapat pula dalam bentuk yang berbeda atau alih bentuk, misalnya dari Bahan Perpustakaan tercetak menjadi terekam atau sebaliknya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendaftaran naskah kuno adalah usaha pencatatan naskah kuno dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, dan pelestarian, serta pemanfaatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus” adalah menyimpan koleksi karya tulis, Karya Cetak, dan Karya Rekam yang dilarang oleh peraturan perundangan dan isinya dapat mengganggu ketertiban umum serta didayagunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pengembangan keilmuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “promosi perpustakaan” adalah upaya untuk memperkenalkan dan menginformasikan perpustakaan kepada masyarakat dengan berbagai macam cara seperti brosur, selebaran, spanduk, banner, pin, stiker, pamflet, booklet, baligo, iklan layanan masyarakat, spot, jingle, jejaring sosial, website, sayembara, lomba-lomba ataupun kegiatan festival, pameran, road show, kampanye, temu karya ilmiah, bazar serta parade agar menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan, sehingga perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan perpustakaan” adalah upaya untuk meningkatkan perpustakaan baik secara kuantitas lembaga atau unit perpustakaan maupun kualitas aspek-aspek perpustakaan meliputi sumber daya perpustakaan, sumber daya manusia, promosi, kemitraan dan kerja sama perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup

jelas Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sarana perpustakaan adalah peralatan dan perabot yang diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas perpustakaan antara lain berupa peralatan ruang pengolahan, peralatan ruang koleksi, peralatan ruang pelayanan, peralatan akses informasi dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prasarana perpustakaan” adalah fasilitas mendasar/penunjang utama terselenggaranya perpustakaan, antara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3).

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem terbuka” adalah suatu sistem layanan perpustakaan yang memperbolehkan Pemustaka untuk mencari dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan tanpa bantuan Pustakawan dan/atau Tenaga Pengelola Perpustakaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem tertutup” adalah suatu sistem layanan perpustakaan yang tidak memperbolehkan Pemustaka untuk mencari dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan tetapi dengan bantuan Pustakawan dan/atau Tenaga Pengelola Perpustakaan.

Pasal 43

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem buku besar” adalah sistem peminjaman buku perpustakaan dengan menggunakan buku catatan yang memuat data nomor, nama dan alamat anggota, judul, pengarang, nomor induk dan nomor klasifikasi buku, tanggal kembali, paraf anggota dan petugas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem kartu” adalah sistem peminjaman buku perpustakaan dengan menggunakan kartu yang memuat data nomor, nama dan alamat anggota, judul, pengarang, nomor induk dan nomor klasifikasi buku, tanggal kembali, paraf anggota dan petugas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem sulih (*dummy*)” adalah sistem peminjaman buku perpustakaan yang menggunakan kartu yang memuat data judul, pengarang, nomor induk, nomor klasifikasi buku, nomor atau nama peminjam dan tanggal kembali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem tiket (*browne system*)” adalah sistem peminjaman buku perpustakaan dengan cara setiap anggota memperoleh tiket pembaca, jumlahnya sama dengan jumlah buku yang boleh dipinjam, tiket anggota berisi nomor anggota, nama, alamat yang ditulis pada masing-masing tiket.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem formulir” adalah menggunakan formulir yang berisi kop instansi yang bersangkutan yang memuat data nama peminjam, judul buku, tanggal kembali, pengarang, status, tanda tangan nama peminjam.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan sirkulasi” adalah pelayanan yang diberikan kepada Pemustaka meliputi pelayanan baca di tempat, peminjaman, dan

pengembalian koleksi perpustakaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelayanan antar perpustakaan" adalah layanan perpustakaan dengan meminjamkan Bahan Perpustakaan yang tidak dimiliki oleh perpustakaan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pelayanan referal perpustakaan" adalah layanan perpustakaan yang mengarahkan Pemustaka mengenai informasi atau data ke perpustakaan atau lembaga informasi lainnya seperti clearing house, pusat analisis informasi, pusat informasi, bank data, museum, atau lembaga arsip.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pelayanan rujukan" adalah layanan memberikan informasi kepada Pemustaka melalui menjawab pertanyaan informasi dari Pemustaka dan pemberian bantuan menunjukkan langsung informasinya atau menunjukkan dimana sumber informasi tersebut ditemukan/diperoleh dengan menggunakan koleksi rujukan yang tersedia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "layanan penyebaran informasi mutakhir" adalah kegiatan memilih, mengumpulkan, mengolah informasi baru tentang subjek atau jenis Bahan Perpustakaan tertentu serta mengemasnya kembali dan menyebarkannya kepada pemesan/peminat atau Pemustaka dalam bentuk kemasan lembar lepas atau paket informasi baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "layanan penyebaran informasi terseleksi" adalah kegiatan memilih, mengumpulkan, mengelompokkan dan menyusun informasi tentang topik/subjek/jenis bahan pustaka tertentu (baik retrospekti maupun baru) yang

disusun berdasarkan kebutuhan atau permintaan Pemustaka dan disampaikan kepada Pemustaka baik dalam bentuk lembar lepas maupun paket informasi tercetak atau elektronik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "analisa kepustakaan" adalah layanan informasi berupa tinjauan kepustakaan, resensi/timbangan buku dan informasi teknis tentang suatu bidang tertentu untuk kepentingan kelompok tertentu Pemustaka.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "layanan penelusuran informasi" adalah layanan pencarian dan penemuan kembali informasi atau Bahan Perpustakaan mengenai suatu bidang tertentu yang ada di perpustakaan maupun diluar perpustakaan dengan menggunakan bantuan literatur sekunder dan atau sarana penelusuran lainnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "layanan multimedia" adalah layanan informasi terseleksi, informasi mutakhir atau retrospektif yang bersumber dari bahan multimedia, seperti CD-ROM ilmu pengetahuan dan sebagainya bagi kelompok Pemustaka tertentu.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "layanan bentuk mikro" adalah layanan informasi yang terekam dalam bentuk mikro seperti micro film, microfis yang dapat dibaca dengan menggunakan alat yang disebut micro reader.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "layanan pandang dengar (audio visual)" adalah layanan informasi yang bersumber dari bahan audio visual atau pandang dengar pemutaran film, radio, kaset dan sebagainya

bagi kelompok Pemustaka tertentu.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "layanan bercerita (*story telling*)" adalah layanan bercerita kepada anak-anak mengenai isi suatu buku atau beberapa buku bacaan dengan berbagai teknik untuk menumbuhkan minat baca anak.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "bedah buku (*book talk*)" adalah layanan mengupas atau membahas dan melakukan pengamatan, penilaian, serta penghargaan terhadap suatu buku.

Huruf n

Yang dimaksud dengan "konsultasi kepustakawanan" adalah layanan memberikan saran/pertimbangan kepada perorangan atau instansi berupa gagasan-gagasan di bidang kepustakawanan.

Huruf o

Yang dimaksud dengan "layanan pendidikan Pemustaka" adalah layanan memberi penjelasan tentang berbagai informasi perpustakaan dan penggunaan perpustakaan secara optimal kepada Pemustaka.

Huruf p

Yang dimaksud dengan "pembinaan kelompok pembaca" adalah layanan memberikan bimbingan terhadap kelompok pembaca/pengguna/diskusi dalam bidang tertentu dengan sasaran mengintensifkan penggunaan koleksi perpustakaan, mendorong kelompok membaca/Pemustaka/diskusi menciptakan karya tulis baru dengan menggunakan rujukan dari koleksi perpustakaan.

Huruf q

Yang dimaksud dengan "pelayanan Pemustaka berkebutuhan khusus" adalah pelayanan perpustakaan yang diberikan kepada pemustaka

yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “aktivitas edukatif” adalah kegiatan yang bersifat mendidik atau berkenaan dengan pendidikan.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “layanan perpustakaan” digital, yaitu layanan perpustakaan dengan penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan, dan menyebarkan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tenaga Teknis Perpustakaan adalah Tenaga Non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Tenaga Ahli bidang Perpustakaan” adalah tenaga yang memiliki kapabilitas, integritas dan kompetensi dalam bidang perpustakaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemitraan“ adalah hubungan sukarela dan bersifat kerjasama antara perpustakaan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan lembaga atau organisasi pemerintah maupun swasta lainnya untuk bekerjasama, menunaikan kewajiban, menanggung risiko atau tanggungjawab sumberdaya, dan kemampuan secara bersama-sama dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pencapaian tujuan perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas